

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
TERHADAP DISPENSASI NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Ulil Mufidatul Ummah

9311.137.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
TERHADAP DISPENSASI NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)**

Oleh :

Ulil Mufidatul Ummah

NIM: 931113718


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hik Nurul Hanani, M.H.
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



Ach. Khairul Waro Wardani, M.H.
NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA DINAS

Kediri, 6 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Nggronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ulil Mufidatul Ummah

NIM : 931113718

Judul Skripsi :IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA KUA KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan untuk waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.

NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 7 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Nggronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Ulil Mufidatul Ummah
NIM : 931113718
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH DALAM PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA KUA KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediannya kami ucapkan. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
NIP. 19670304 199803 2 001

Pembimbing II

Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.
NIP. 19900531 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
TERHADAP DISPENSASI NIKAH
DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)

Ulil Mufidatul Ummah

NIM. 9311.137.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 28 Juni 2022

Tim Penguji


1. Penguji Utama

Drs. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001


(.....)


2. Penguji I

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
NIP. 19620304 199803 2 001


(.....)

3. Penguji II

Ach. Khairul Waro Wardani, M.H.
NIP. 19900531 201903 1 008


(.....)

Kediri, 28 Juni 2022

Dekan Fakultas Syariah


Drs. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ . (۳۲)

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika miskin maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui. (Q.S. An-Nur : 32)

HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulil Mufidatul Ummah

NIM : 931113718

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 07 Juli 2022

Penulis



Ulil Mufidatul Ummah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan Kesehatan, kelancaran rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis dapat mencapai pada titik ini, dan akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat waktu,

Dengan rasa penuh syukur penulis mempersembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Imam Khoiri dan Ibu Nur Asiyah yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, mendidik, membimbing, penulis, sampai pada titik ini. Dan terimakasih atas doa, nasehat, semangat, motivasi, serta pengorbannya yang tak pernah terhenti sampai saat ini.
2. Adiku, Muhammad Faqih al-ummam, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Semua keluarga besar penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat serta motivasinya selama ini.
4. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H. yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
5. Kepala KUA dan Staf KUA yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data yang penulis butuhkan dalam Menyusun tugas akhir ini.
6. Lembaga Pendidikan IAIN Kediri dan juga civitas Akademik dan jajarannya terimakasih telah memeberikan ilmu dan pengalamannya.
7. Sahabat-Sahabat penulis Ilya Syafa'atun Ni'mah, Jaza Ainur Rosyidah, Reni Istiqomah, Aisyah Putri Natasya Indarti, Yurliana, Siti Mu'awanah, Sinta Nur Farida, Durotul Mufida, Suyatin Ningsih, Ali Muharom dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi serta masukannya
8. Sahabat-Sahabat magang 2 trenggalek, Ilya Safa'atun Ni'mah, Suyatin

Ningsih, Lely Febri Wulandari, Nadya Khoriyah, Alif Aulia Putri Faradila, Ali Muharrom, Ichwan Kurniawan, Muhammad Fajar, Sulton Muzadi, terimakasih atas semangat serta motivasinya.

9. Sahabat-Sahabat kamar 101, dan sahabat-sahabat Syahida Angkatan 2018, terimakasih atas motivasinya selama ini.

ABSTRAK

Ulil Mufidatul Ummah, Dosen Pembimbing Dr. H. Nurul Hanani, MHI., Dan Ach. Khairul Waro Wardani, M.H. *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri)*, Hukum Keluarga Islam, IAIN Kediri, 2022

Kata Kunci: *Implementasi, Pernikahan dibawah usia, Dispensasi Nikah*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan faktor-faktor yang terjadinya pernikahan dibawah usia yang terjadi pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, di dalam penelitian ini fokus penelitian penulis yaitu mengenai faktor dari pernikahan dibawah usia pada KUA Kecamatan Kras dalam menekan angka pernikahan dibawah usia sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan memperoleh data dari sumber data primer yaitu wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kras dan juga para staf KUA Kecamatan Kras dan juga sumber data sekunder dari, literatur ilmiah, berupa buku-buku, Jurnal, maupun penelitian terdahulu. Dan penulis di sini juga menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Selanjutnya untuk analisa data penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan membuat gambar secara faktual dan juga sistematis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terjadi, karena beberapa faktor yang ada, yaitu faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kekhawatiran orang tua. Mengenai implementasi pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pada KUA Kecamatan Kras. Bahwa KUA kecamatan Kras telah mensosialisasikan kepada para calon pengantin yang masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan dengan cara melakukan upaya preventif yaitu dengan memberikan arahan dan pemahaman bagi calon pengantin terkait tujuan dari adanya regulasi batas usia nikah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat segala anugerah rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan ucapan penuh syukur alhamdulillah skripsi yang disusun oleh penulis telah diselesaikan dengan baik, yang tentunya dengan bantuan para pihak, serta doa dari orang tua maupun orang-orang tersayang.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Khammim, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
4. Bapak Dr. Abdullah Taufiq, M.HI., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta Jajarannya
5. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI, selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam membantu dan juga membimbing dengan penuh kesabaran dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dalam membantu dan juga membimbing dengan penuh desabaran dalam penelitian skripsi ini
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah membimbing dan memberi ilmunya selama proses pembelajaran pada bangku perkuliahan
8. Bapak ZainaL Abidin, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala KUA Kecamatan Kras Serta jajarannya yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

9. Keluarga tercinta Penulis Bapak Imam Khoiri dan Ibu Nur Asiyah, terimakasih atas doa restu dan dukungannya, adik Penulis Muhammad Faqih Al-Ummam yang telah memberikan semangat serta dukungannya.
10. Para teman-teman Ilya Syafa'atun Ni'mah, Jaza Ainur Rosyidah, Reni Istiqomah, Aisyah Putri Natsya Indarti, Sinta Nur Farida, Ali Muharom, Serta teman-teman baik lingkup kampus atau pondok pesantren. Terimakasih telah memberikan semangat serta dukungannya dalam proses perjalanan menyelesaikan studi ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Peneltian Terdahulu.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Gambaran Umum Pernikahan dan Batas Usia Nikah	14
B. Perkawinan di Bawah Umur	18
C. Batas Usia Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	19

D. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis/Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Data dan Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Paparan Data	45
C. Temuan Penelitian	61
BAB V PEMBAHASAN.....	63
A. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dibawah Umur Pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.	63
B. Implementasi Pasal 7 Undang -Undang No. 16 Tahun 2019 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Pada KUA Kecamatan Kras..	75
BAB VI PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1	43
Tabel 2	44
Tabel 3	49
Tabel 4	49
Tabel 5	49
Tabel 6	59
Tabel 7	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	78
Gambar 2	92
Gambar 3	92
Gambar 4	93
Gambar 5	93
Gambar 6	94
Gambar 7	95
Gambar 8	96